



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SOPD, adalah pejabat pengguna anggaran/pengguna barang di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### DASAR PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila terjadi dinamika yang berkembang dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

## BAB III

## JENIS PERGESERAN DAN MEKANISME PERSETUJUAN

## Pasal 3

- (1) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan meminta persetujuan DPRD.
- (5) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mendahului penetapan Perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis.
- (6) Terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dengan meminta persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan.
- (7) Pergeseran anggaran belanja yang sumber dananya bersifat khusus, Pemerintah Daerah melakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, yang meliputi :
  - a. pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
  - b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam kegiatan berkenaan;
  - c. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam kegiatan berkenaan.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, Kepala SOPD mengajukan usulan kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.

- (10) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SOPD menyusun rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan :
  - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar kegiatan dan anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama mendahului penetapan Perubahan APBD;
  - b. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
- (11) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD di luar cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.
- (12) Dalam hal tertentu dengan melampirkan pertimbangan teknis yang tepat untuk pencapaian program dan kegiatan SOPD, Kepala SOPD dan PPKD dapat mengajukan pergeseran anggaran kas SOPD dan PPKD, satu atau beberapa kegiatan dari satu triwulan ke triwulan lainnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (13) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan, dapat menyetujui atau menolak pergeseran anggaran kas SOPD dan anggaran kas PPKD dengan menyampaikan persetujuan atau penolakan pergeseran anggaran kas SOPD/PPKD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pergeseran anggaran kas SOPD/PPKD diterima.
- (14) Pergeseran anggaran kas SOPD dan anggaran kas PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) hanya diperkenankan 1 (satu) kali dalam setiap triwulan dan tidak dapat dilakukan setelah anggaran belanja yang berkenaan telah direalisasikan pada pertanggungjawaban bendahara.
- (15) Pergeseran anggaran kas SOPD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan DPA-SKPD yang bersangkutan.

#### BAB IV

#### TUGAS PIHAK TERKAIT

#### Pasal 4

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas :
  - a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang diajukan oleh Kepala SOPD;

- b. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan yang diajukan oleh Kepala SOPD;
  - c. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja yang diajukan oleh Kepala SOPD;
  - d. melakukan pembahasan atas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SOPD;
  - e. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD;
  - f. menampung semua persetujuan atas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SOPD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah memiliki tugas:
- a. memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas usulan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan yang diajukan oleh Kepala SOPD;
  - b. menyetujui dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
  - c. memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas :
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
  - c. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD ;
  - d. menyiapkan surat Bupati tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD.
  - d. memberikan persetujuan atas usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama yang diajukan oleh Kepala SOPD ;
  - e. mengesahkan DPPA-SKPD.
- (4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SOPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
  - b. mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;

- c. mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD;
  - d. menyusun DPPA-SKPD;
  - e. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
  - f. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
  - g. mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat yang berwenang;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (5) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Bupati memiliki tugas :
- a. menyampaikan surat tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD ;
  - b. mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran;
  - c. menetapkan hasil rapat yang diselenggarakan oleh TAPD.
- (6) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Pimpinan DPRD memiliki tugas menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap pertujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.

#### Pasal 5

Terhadap tugas TAPD, Sekretaris Daerah, PPKD, SOPD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terkait Format Surat usulan Kepala SOPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Surat usulan Kepala SOPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD, Surat usulan Kepala SOPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah, Surat usulan Kepala SOPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang, Surat usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## BAB V

## LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

## Pasal 6

- (1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran :
  - a. Kepala SOPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya ;
  - b. Kepala SOPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan, dilengkapi dengan Rancangan DPPA-SKPD ;
  - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD ;
  - d. Kepala SOPD mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pembahasan usulan pergeseran anggaran :
  - a. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ;
  - b. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum pada rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD :
  - a. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD;
  - b. Pimpinan DPRD menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
- (4) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran :
  - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD;

- b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan DPPA-SKPD.
- (5) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD :
- a. PPKD berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - b. PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - c. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
- (6) Penerbitan DPPA-SKPD :
- a. Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
  - b. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran;
  - c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SOPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 5 Januari 2017  
**BUPATI PROBOLINGGO**  
ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 6 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
ttd

**H.M. NAWI, SH. M.Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630610 199303 2 003

